



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG
NOMOR 19 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENATAUSAHAAN ARSIP EKS PEMILU DAN
PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Penatausahaan Arsip Eks Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung;

b. bahwa perlu ditetapkan Tim Penatausahaan Arsip Eks Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung tentang Pembentukan Tim Penatausahaan Arsip Eks Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENATAUSAHAAN ARSIP EKS PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Tim Penatausahaan Arsip Eks Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2025
- KEDUA : Kepada Tim Penatausahaan Arsip Eks Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk melaksanakan segala tugas yang berkenaan dengan Penatausahaan Arsip Eks Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Tim Penatausahaan Arsip Eks Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Sekretaris KPU Kota Bandung.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim Penatausahaan Arsip Eks Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 sampai dengan selesainya kegiatan Penatausahaan Arsip Eks Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 Oktober 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG

Ttd.

NOVIANSYAH ADZANY AKBAR

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Sonang Mauludin Malik

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PENATAUSAHAAN ARSIP
EKS PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN
2024 PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BANDUNG TAHUN 2025

Daftar Nama Tim Penatausahaan Arsip Eks Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024
Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2025

No	Nama	Jabatan
1.	Noviansyah Adzany Akbar	Sekretaris KPU Kota bandung
2.	Dewi Rahayu	Kasubbag KUL
3.	Rissa Tania Indriyanti	Kasubbag SDM & Parmas
4.	Sonang Mauludin Malik	Kasubbag Hukum & Teknis
5.	Ilah Islahiah	Kasubbag Rendatin
6.	Dede Sopian	Pelaksana
7.	Angga Pradipta	Pelaksana
8.	Wulan Rahmafurry	Pelaksana
9.	Suwarna	Pelaksana
10.	Heri Santosa	Pelaksana
11.	Ilham Purnama	Pelaksana
12.	Asep Sutisna Ismail	Pelaksana
14.	Dwi Faikoh	Pelaksana
15.	M. Miqdam Zaeni S	Pelaksana
16.	Helmy Rismansyah A	Pelaksana
17.	Zarmisna Yanti	Pelaksana
18.	Slamet Karyanto	Pelaksana
19.	Ujang Mulyadi	Pelaksana
20.	Bambang Hermanto	Pelaksana
21.	Ega Nugraha	Pelaksana
22.	Ardi Wardaya	Pelaksana
23.	Siska Tri Ardalita	Pelaksana
24.	Sistia Kastiyani	Pelaksana

25.	Astri Nuari	Pelaksana
26.	Soni Ridwan	Pelaksana

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 Oktober 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG

Ttd.

NOVIANSYAH ADZANY AKBAR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

